

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia, persaingan pada dunia bisnis menjadi ketat, hal ini banyak dirasakan oleh pengusaha. Dampaknya menuntut pihak pemerintah untuk menyiapkan sarana hukumnya supaya sistem perekonomian nasional dapat mengikuti era globalisasi dunia. Pertumbuhan perekonomian makin berevolusi sehingga banyak perusahaan-perusahaan nasional didirikan, yang menyebabkan pelaku bisnis atau pengusaha lebih berusaha memperkuat usahanya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis organisasi bisnis yang sudah dikenal pada jaman Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), serta Perseroan, dimana pada praktik bisnis dewasa ini sering digunakan istilah perusahaan.¹ Untuk mengokohkan usahanya para pembisnis atau pengusaha menjalin kerjasama perusahaan satu dan lainnya. Bentuk kerjasamanya yaitu dengan melakukan “*MERGER*” atau dikenal dengan istilah “Penggabungan” perusahaan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penggabungan perusahaan (*merger*) adalah penggabungan satu atau lebih badan usaha sehingga menjadi satu kesatuan.² Mengenai bab ini, *merger* bertujuan untuk menaikkan efisiensi dan kinerja *corporate*, memperoleh

¹ Abdul R. Saliman, 2019, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 81

² H. Zaeni Asyhadie, 2021, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 134

market, memperkecil persaingan, dan mempertahankan kontinuitas bisnis. Penggabungan perusahaan (*merger*) mempunyai kelebihan yang lebih banyak dibandingkan kekurangan, contohnya harga lebih murah karena tidak perlu surat ijin perusahaan yang baru dan lebih hemat. Definisi “Penggabungan” tersebut kemudian dimuat secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998, mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”³

Indonesia termasuk negara yang perusahaannya banyak melakukan *merger* dalam upaya memajukan usahanya. Dalam perusahaan yang melakukan *merger*, maka perusahaan tersebut akan melakukan “reorganisasi”. Pengertian Reorganisasi perusahaan dalam artian yang luas, adalah perubahan mengenai perkembangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Pengertian Reorganisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Reorganisasi Yuridis, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha.

³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Jakarta: CV Eko Jaya, Cetakan ke-1, 2019, hal. 381.

- b. Reorganisasi *Intern*, yaitu perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi (organisasi *intern*) dari suatu perusahaan atau badan usaha.
- c. Reorganisasi Finansial, ialah perubahan menyeluruh dari keseluruhan struktur modal dalam perusahaan.⁴

Dalam Islam, istilah *Merger* dikenal sebagai Syirkah. Syirkah adalah suatu bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya menganut prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya, syirkah ini berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme.⁵ Syirkah menurut bahasa adalah al-ikhtilath yang berarti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah dimana seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain. Sehingga bercampurilah harta mereka dan tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁶ Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas ekonomi syariah. Para ekonom memperediksi tahun tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional.⁷

⁴ Bambang Riyanto, *Dasar - Dasar Perusahaan*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 2022, hal. 240.

⁵ Saripudin Udin. 2021. "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1 April 2021

⁶ Ibid.

⁷ Dianita Ifa, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No. 2021 hal. 147

Perbankan pada masa ini, khususnya Bank umum merupakan suatu inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha yang utama yaitu berupa penghimpunan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana untuk selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk melanjutkan penghimpunan dana untuk mencari dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021.⁸

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan (*Merger*) tiga bank syariah BUMN, yaitu: Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BNI syariah (BNIS). Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan *merger* ketiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong pengembangan perekonomian nasional. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akses 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merger* tiga bank umum syariah anak usaha BUMN dan ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses *merger* di sampaikan menteri BUMN Erick Tohir, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di

⁸ Ibid. Hal 148

Indonesia sangat jauh tertinggal di bandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa *merger* ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Keadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini merupakan yang berpotensi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil sendiri adalah prinsip muamalah berdasarkan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi kedudukan sesuatu itu.

Dengan dilaksanakannya *Merger* ketiga Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dilihat dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Contohnya dalam segi bisnis lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dan dalam segi reputasi tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Sinergi yang diciptakan dari adanya *merger* ini cukup tepat dan baik sehingga dalam hal ini Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu contoh dan sasaran yang tepat dalam membantu pengembangan perekonomian Indonesia. Adanya

merger ini tidak menimbulkan dampak yang kurang mengenakan secara signifikan bagi nasabah, karyawan, dan masyarakat luas. Misalnya pada nasabah, memang nasabah BRIS dan BNIS diharuskan untuk memigrasikan rekeningnya menjadi BSI supaya rekeningnya dapat digunakan lagi. Apabila nasabah tidak memproses migrasi rekening, maka migrasi rekening itu akan tetap dilakukan dengan sistem migrasi rekening otomatis. Namun jika sudah di tahap ini maka kartu dan rekening nasabah tidak bisa digunakan lagi dan segera datang ke kantor cabang untuk mengurusnya. Lalu pada karyawan, tidak akan diadakan pengurangan tenaga kerja secara signifikan karena semakin besar BSI maka tetap akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak pula. Lalu dari segi masyarakat, dengan semakin besarnya BSI maka masyarakat luas akan lebih banyak mengenal terkait produk – produk syariah.

Pada hal ini, dengan adanya *Merger* dari Bank Syariah Indonesia (BSI) harus sama dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu dengan adanya *Merger* dari Bank Syariah Indonesia (BSI) harus berpegang teguh agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan. Menurut penulis, *merger* tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat atau praktik monopoli. Hal ini diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli⁹, yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan *merger* badan usaha maupun pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

⁹ Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Tindakan yang terjadi akibat dari *merger* ini dapat menghasilkan keuntungan atau *profit* bagi para pelaku usaha, karena *merger* dapat menjadi wadah untuk menghimpun atau mengumpulkan modal bagi para pembisnis yang usahanya sejenis dalam rangka memperluas. Memang terlihat lebih besar seperti seakan – akan dapat memonopoli, tetap Bank BSI pun tetap ingin bekerjasama dan menggandeng lagi bank – bank syariah lainnya diluar sana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul **“Dampak Penggabungan (Merger) Bank BUMN Syariah Ditinjau Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana pengaturan tentang *merger* Bank BUMN syariah di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum tentang adanya persaingan usaha tidak sehat akibat *merger* antara Bank BUMN Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana pengaturan tentang *merger* Bank BUMN syariah di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dan *merger* antara Bank BUMN Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi 2 (dua). Manfaat dari penulisan hukum ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Bank BUMN Syariah dan *Merger*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk menambah bahan referensi bacaan bagi mahasiswa lain maupun masyarakat yang ingin menambah pengetahuan atau pemahamannya mengenai pengetahuan hukum bisnis khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. Selain itu skripsi ini berguna untuk menambah referensi bahan untuk mahasiswa yang memiliki topik penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub-bab yang berfungsi memperjelas maksud serta hakikat permasalahan yang diteliti. Urutan dan penyajian setiap bab serta pokok permasalahan penelitian diantaranya :

Bab pertama memuat mengenai Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Identifikasi, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, membahas pokok pembahasan yang mendukung, yaitu mengenai kerangka teoritis yang mencakup Teori negara kesejahteraan (welfare state), Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Selanjutnya mengenai kerangka konseptual yaitu Perbankan Syariah, *Merger*, Persaingan usaha tidak sehat.

Pada bab ketiga membahas pernyataan yang terkait dengan peraturan perlindungan data pribadi nasabah dan praktik perlindungan data nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia.

Pada bab keempat membahas dan menjawab pertanyaan terkait rumusan masalah khususnya mengenai implementasi idealisasi pasca *merger* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Undang-Undang Perbankan mengenal dua macam *merger* saham bank, yaitu secara sukarela dan *imperative*.

Bab kelima memuat simpulan yang dapat diambil dengan mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dan saran-saran yang akan muncul setelah dilakukannya penelitian dan dikaji dalam skripsi.

